

**KLAUSULA BAKU KEPEMILIKAN *E-TOLL CARD* (KAJIAN UNDANG-
UNDANNG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PASAL 18 DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nur Maulidawati
15220070



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KLAUSULA BAKU KEPEMILIKAN *E-TOLL CARD* (KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 18 DAN HUKUM ISLAM)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Desember 2018

Penulis,

Siti Nur Maulidawati

NIM 15220070

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Siti Nur Maulidawati, NIM 15220070, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KLAUSULA BAKU KEPEMILIKAN *E-TOLL CARD* (KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 18 DAN HUKUM ISLAM)

Dewan Penguji:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP. 19780524 2009122003 | (.....)
Ketua |
| 2. | Dr. Suwandi, MH.
NIP. 19610415 2000031001 | (.....)
Sekretaris |
| 3. | Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 19680710 1999031002 | (.....)
Penguji Utama |

Malang, 17 Januari 2019
Mengetahui
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Nur Maulidawati NIM: 15220070 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN TURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA *E-TOLL CARD*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

MOTTO

“Jika satu-satunya alat yang anda miliki hanyalah palu, anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku”

(Abraham Maslow)

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri”

(Jalaluddin Rumi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan kasih sayang dan rahmat Allah swt yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku yang dibuat oleh Penyedia E-toll Card”* dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dan nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah swt sebagai tujuan, sebagaimana Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku sebagai Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan sekaligus dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, didikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan

ikhlas. Semoga Allah swt menjadikan ilmu yang diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan sebagai limpahan pahala yang ssepadan kepada beliau semua.

6. Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelaanjutan penelitian ini.
8. Orang tua penulis, Gatut Al-Ghozali dan Siti Rochani, yang selalu mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materiil, perhatian dan semangat setiap waktu.
9. Kakak Penulis Fatikhatur Nur dan Suaminya Dimas Az-Zahrawani Putra yang selalu bersedia memberi nutrisi kepada saya, meskipun mie instan dan telur yang sangat berarti untuk penulis, beserta Anaknya Khalif Althaf Anandimas yang senantiasa memberikan dukungan berupa motivasi maupun waktu dan memberikan suntikan semangat untuk penulis salam proses penulisan skripsi ini.
10. Adik penulis yakni Isma' Nur Ida Aiswara yang juga memberikan dukungan, semangat beserta doa.
11. Al Machi Ahmad, seseorang yang mempunyai peran besar dalam hidup penulis. Terima kasih telah memberikan waktunya, semangat, motivasi, dukungan moral hingga materiil dan senantiasa menemani penulis dengan sabar, tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman penulis, Nur Faizah, Saaidah Hajjar, Atika Nur Cholifatunnisa, Firdausi Nuzulur Rahmah, Abidah Adawiya, terima kasih atas segala ilmu, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan, persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang, semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak dan persahabatan kita hingga akhir hayat.

13. Teman terbaik penulis, Sahabat yang selalu di hati Nur Faiza yang tak pernah memutus tali silaturahmi hingga terhitung 8 tahun selalu bersama. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, waktu dan segalanya. Kita berjuang bersama dari sangat awal hingga titik ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang beruntung. Aamiin

14. Teman yang semoga dilimpahkan segala kebaikan kepadanya, Kamilia Ika Lestari, terimakasih telah mau dan ikhlas bersama-sama hingga akhir.

15. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Desember 2018
Penulis

Siti Nur Maulidawati
NIM 15220070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peindahkan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	ح	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	13
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	
1. Perlindungan Kosumen	

a. Pengertian Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK.....	18
b. Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan UUPK.....	20
c. Pengertian Konsumen dalam UUPK.....	20
d. Prinsip Perlindungan Konsumen.....	22
e. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	
f. Hubungan Hukum antara Pelaku usaha dan Konsumen	
g. Hal dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	
2. Klausula Baku	
3. Muammalah	
a. Prinsip Muammalah	33
b. Akad dalam Islam	33
c. Akad Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Uji Keabsahan Penelitian	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Keabsahan Klausula Baku yang terdapat pada <i>e-toll card</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	42
B. Tanggung Jawab Bank Penerbit <i>e-toll card</i> terhadap kerugian yang dialami pengguna <i>e-toll card</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Maulidawati, Siti Nur, 15220070, 2018. Klausula Baku Kepemilikan *e-toll card* (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Hukum Islam), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, MH

Kata Kunci : Klausula Baku, Penyedia *E-toll Card*, Kepemilikan *E-toll*

Penggunaan *e-toll card* mulai diwajibkan oleh pemerintah semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 ayat (2). Seiring dengan diwajibkan pengguna tol untuk melakukan transaksi non tunai di jalan tol, maka pihak pengelola tol bekerjasama dengan pihak bank untuk menyediakan kartu *e-toll* yang dibutuhkan oleh pengguna toll. *E-toll* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat berpindah tangan dan hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Seharusnya, pemilik kartu dapat mengklaim saldo atas hilangnya kartu tersebut, tetapi karena adanya klausula baku yang dikeluarkan oleh penyedia *e-toll card*, pengguna tidak dapat mengajukan klaim atas saldo yang hakikatnya ada dalam bank penyedia *e-toll* yang bersangkutan. Banyak kontroversi terhadap penggunaan klausula baku yang digunakan dalam suatu perjanjian, karena dalam prakteknya sering merugikan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis klausula baku yang diterbitkan oleh penyedia *e-toll card* ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 dan bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis klausula baku yang dibuat oleh penyedia *e-toll card* berdasarkan hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu kesimpulan. perolehan data melalui studi dokumen.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. klausula baku kepemilikan *e-toll card* yang dibuat oleh penyedia *e-toll card* telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP Tentang Uang elektronik, dan tidak melanggar larangan penetapan klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Bahwa berdasarkan hukum islam, klausula baku pada *e-toll card* tidak bertentangan dengan syariat islam, dan adanya *e-toll card* mempunyai masalah yang lebih besar dibandingkan *mudharatnya*.

ABSTRACT

Maulidawati, Siti Nur, 15220070, 2018. Juridical Review of Standard Clauses made by E-toll Card Providers. Thesis, Islamic Business Law Department, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Dr. Suwandi, MH

Keywords: Juridical Review, Standard Clause, E-toll Card Provider

The use of e-toll cards began to be required by the government since the issuance of the Regulation of the Minister of PUPR Number 16 / prt / m / 2017 Article 6 paragraph (2). As toll road users are required to conduct non-cash transactions on the toll road, the toll management team cooperates with the bank to provide the e-toll cards needed by toll users. E-toll is a stored value product where a number of monetary values have been recorded in the payment instrument used. This is possible because the card can change hands and disappear, then the remaining balance can be used by other people. The card owner should be able to claim the balance for the loss of the card, but because of the standard clause issued by the e-toll card provider, the user cannot submit a claim for the balance that is in the e-toll bank concerned. There is a lot of controversy over the use of standard clauses used in an agreement, because in practice it often harms consumers.

This study aims to determine and analyze the validity of the standard clause issued by the e-toll card provider in terms of the UUPK and aims to identify and analyze the responsibility of the e-toll card provider for the losses experienced by e-toll card users in terms of Law Number 10 1992 changes to Law Number 7 of 1998 concerning banking and Law Number 24 of 2006 as amended by Law Number 7 of 2009 concerning LPS.

The type of research used is normative juridical research with a statutory approach by obtaining descriptive qualitative data then analyzed and through the syllogism process a conclusion will be obtained. Data acquisition through document study.

The results of this thesis are as follows: 1. The standard clause made by the e-toll card provider is invalid because it forgets and removes consumer rights contained in article 4 paragraph 1 letter (a), there is an exenoration clause that is not in accordance with Article 18 paragraph 1 letter (a) UUPK, 2. Bank The e-toll card provider does not bear the loss experienced by users of the e-toll card caused by the e-toll card being lost, because under law number 10 of 1997 Amendment to Law number 7 years 1992 and law number 24 of 2004 as amended by Law Number 7 of 2009 concerning the Deposit Insurance Agency, explaining that the balance or value in the e-toll card is not a deposit so that it is not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation.

ملخص البحث

مولداواطي ،ستي نور 15220070 ،2018 . مراجعة قانونية للبنود القياسية المقدمة من قبل مقدمي خدمة البطاقات الإلكترونية. أطروحة ، قسم القانون التجاري الإسلامي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية – مالانج.

مشرف: دكتور سوواندي ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مراجعة قضائية ، فقرة قياسية ، موفر البطاقة الإلكترونية

وقد بدأت الحكومة في طلب استخدام البطاقات الإلكترونية منذ إصدار اللائحة (2) للفقرة (2) من القانون رقم 16 للوزير (16). وبما أن مستخدمي الطرق ملزمون بإجراء معاملات غير نقدية على الطرق ذات الرسوم ، فإن فريق إدارة الرسوم يتعاون مع البنك لتوفير البطاقات الإلكترونية اللازمة لمستخدمي الرسوم. تعد الحصلة الإلكترونية من المنتجات ذات القيمة المخزنة حيث تم تسجيل عدد من القيم النقدية في أداة الدفع المستخدمة. هذا ممكن لأن البطاقة يمكن أن تغير أيديها وتختفي ، ثم يمكن استخدام الرصيد المتبقي من قبل أشخاص آخرين. يجب أن يكون مالك البطاقة قادرًا على المطالبة برصيد خسارة البطاقة ، ولكن بسبب البند القياسي الذي أصدره مزود بطاقة الدفع الإلكتروني ، لا يمكن للمستخدم تقديم مطالبة عن الرصيد الموجود في المصرف الإلكتروني المعني. هناك الكثير من الجدل حول استخدام البنود القياسية المستخدمة في اتفاق ، لأنه في الممارسة العملية في كثير من الأحيان يضر المستهلكين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل مدى صلاحية البند القياسي الصادر عن مزود بطاقة الدفع الإلكتروني من حيث UUPK وتهدف إلى تحديد وتحليل مسؤولية مزود البطاقة الإلكترونية عن الخسائر التي يتعرض لها مستخدمو البطاقة الإلكترونية من حيث القانون رقم 10 1992 تغييرات على القانون رقم 7 لعام 1998 بشأن الأعمال المصرفية والقانون رقم 24 لعام 2006 بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 7 لعام 2009 بشأن LPS.

إن نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع النهج القانوني من خلال الحصول على بيانات نوعية وصفية ثم تحليلها ومن خلال عملية القياس سوف يتم التوصل إلى استنتاج. الحصول على البيانات من خلال دراسة الوثيقة.

نتائج هذه الرسالة هي كالتالي: 1. البند القياسي الذي قدمه مزود بطاقة e-toll غير صالح لأنه ينسى ويزيل حقوق المستهلك الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 (أ) ، يوجد شرط خروج لا يتوافق مع الفقرة 18 من المادة 1 حرف (أ) UUPK ، 2. البنك لا يتحمل مزود بطاقة الدفع الإلكتروني الخسارة التي يتعرض لها مستخدمو البطاقة الإلكترونية الناجمة عن فقدان البطاقة الإلكترونية ، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 1997 بتعديل القانون رقم 7 سنوات 1992 والقانون رقم 24 لعام 2004 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009 بشأن وكالة التأمين على الودائع ، موضحًا أن الرصيد أو القيمة في البطاقة الإلكترونية ليست إبداعًا بحيث لا تكون مضمونة من قبل شركة التأمين على الودائع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Peranan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas efisiensi.¹ Hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang diiringi oleh penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembangnya tatanan kehidupan yang baru serta menjadi latarbelakang perubahan social, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.

Pemanfaatan teknologi terjadi di berbagai macam bidang kehidupan saat ini, antara lain dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang medis, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang transportasi. Salah satunya antara lain bidang transportasi, hal ini dapat

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2009), Hlm. 39.

dilihat dari banyaknya pengguna alat transportasi yang semakin hari semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan, contohnya seperti kecelakaan yang terjadi di jalan raya serta kemacetan yang turut meningkat, kemacetan di jalan raya besar bahkan kemacetan terjadi di jalan tol yang di klaim menjadi jalan bebas hambatan. Sebagaimana fungsinya, jalan tol seharusnya menjadi solusi terbaik atas kemacetan karena dapat mengurangi inefisiensi akibat kemacetan di ruas utama, namun harapan tersebut tidak dapat tercapai dengan baik karena kemacetan juga terjadi di jalan tol, sehingga fungsi jalan tol sebagai jalan alternatif bagi pengendara roda empat atau lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan melalui jalan non tol yang rawan mengalami kepadatan tidak terlaksana. Kemacetan yang sering terjadi di jalan tol timbul karena volume kendaraan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun namun tidak dibarengi dengan pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang terdapat di jalan tol. Hal ini akan menyebabkan penumpukan kendaraan yang akan masuk melalui gerbang tol atau pintu tol. Karena hal itu, pemerintah mencari jalan keluar yang terbaik yang dapat mempermudah proses transaksi pembayaran tol bagi pengguna jalan tol agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol atau pintu tol yang menimbulkan kemacetan panjang.

Seiring perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi, pemerintah mendapatkan solusi yang dipandang baik yakni mengubah alat pembayaran yang semula menggunakan alat pembayaran konvensional (tunai) kemudian menggunakan alat pembayaran modern (non tunai). Kebutuhan masyarakat

atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketetapan dan keamanan sekarang ini sangat diperlukan untuk membantu setiap transaksi.

Bentuk pembayaran elektronik saat ini telah menjangkau seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, pergeseran pembayaran elektronik disebabkan oleh alasan efisiensi, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan. Sementara di negara berkembang, pembayaran elektronik lebih dianggap sebagai upaya melakukan inklusi keuangan, yakni suatu upaya yang digunakan untuk menarik masyarakat yang selama ini belum menggunakan atau tidak memiliki akses ke system perbankan, seperti yang terjadi di Indonesia, Filipina, Kenya.²

Pembayaran non tunai tidak menggunakan uang tunai berbentuk logam maupun kertas sebagai alat pembayarannya, melainkan dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu yang diisi ulang di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pihak bersangkutan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 260/6/PBI/2018 pasal 3 menjelaskan bahwa berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi *closed loop* dan *open loop*. *Close loop* merupakan uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada Penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut. Sedangkan *open loop* adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrument pembayaran

²Kompas, *Menjadi Masyarakat Non Tunai*, diakses dari <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/11/25/Menjadi-Masyarakat-Nontunai> pada tanggal 19 Juli 2018

kepada penyedia jasa yang bukan merupakan Penerbit uang elektronik tersebut. Dalam hal ini, *e-toll* termasuk uang elektronik *open loop*. Bentuk tempat penyimpanan uang elektronik dapat berupa *server* dan/atau *chip*. Kartu yang biasanya digunakan dalam *e-toll* mempunyai bentuk penyimpanan berupa *server*.

Alat pembayaran non tunai yang digunakan saat pengguna jalan ingin menggunakan jalan disebut *e-toll card* atau kartu e-toll yang konsep, mekanisme dan penggunaannya tidak jauh berbeda dengan *e-money*. *E-toll card* diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik. Alasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik yang tersebut yang digunakan adalah karena *e-toll Card* merupakan alat untuk melakukan transaksi pembayaran pada gerbang tol yang mengharuskan pemegang kartu untuk menyetorkan sejumlah nilai uang terlebih dahulu.³ Tetapi saat ini terdapat regulasi baru yakni Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Berikut penulis lampirkan data pengguna uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2017 dan tahun 2018:⁴

³Aprianiza Humaerah, *Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-TOLL CARD BANK MANDIRI*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2013), hlm. 21.

⁴<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>⁴, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 21.00

Periode	Tahun 2017					
	Juli	Agustus	September	Oktober	Novem ber	Desem ber
Jumlah instrumen	69,457,592	68,841,316	71,783,618	75,846,689	113,722,577	90.003.848

Tabel I
Data Pengguna uang elektronik Tahun 2017

Periode	Tahun 2018					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Jumlah Instrumen	97,163,539	103.707.405	109,775,772	113,837,552	118,650,970	125,182,806

Tabel II
Data Pengguna uang elektronik Tahun 2018

Pemerintah menetapkan bahwa pengguna jalan yang akan menggunakan jalan tol untuk melakukan pembayaran dengan alat pembayaran non tunai yaitu *e-toll card* hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 Ayat (1) huruf a tentang transaksi non tunai di jalan tol yang berbunyi:

“Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017”

Penerapan Transaksi NonTunai di jalan Tol ini suatu langkah pemerintah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol atau pintu tol. Penerapan pembayaran non tunai ini dinilai praktis dan efisien karena teknologi nirsentuh ini hanya perlu sekali tekan maka pembayaran selesai. Hal ini tentu berbeda jauh dengan pembayaran yang dilakukan dengan tunai yang dinilai membuang waktu saat pengguna jalan tol harus menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan, selain itu terkadang dibutuhkan waktu untuk menunggu

kembalian sehingga dinilai tidak efisien dan membuang waktu. Pengaplikasian pembayaran non tunai di jalan tol juga dapat meminimalisir kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi.

Sejak tanggal 31 Oktober 2017 pengguna jalan tol wajib melakukan pembayaran tol di pintu tol atau gerbang tol menggunakan pembayaran elektronik atau e-toll, hal ini dikuatkan lagi dengan ayat selanjutnya, yakni pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Pada saat penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.”

Uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tarif tol berupa kartu pintar (*smart card*) yang dikenal dengan nama *e-toll card* dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Keberadaan *e-toll card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Kepraktisan tersebut antara lain masyarakat tidak harus membayar dengan uang tunai, menunggu penghitungan uang kembalian, serta meniadakan kesalahan penghitungan uang kembalian yang diberikan oleh petugas tol. Tidak semua produk dan jasa perbankan diatur dengan ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan *e-tollcard*, produk perbankan tersebut tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.

E-toll card mempunyai perbedaan dengan kartu kredit atau kartu debit. *E-toll card* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di Bank. Hal ini dikarenakan *e-toll* merupakan produk “*stored value*” dimana sejumlah nilai “*monetary value*” telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih ada. Inilah yang membahayakan apabila *e-toll card* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Hal tersebut jelas merugikan pemilik kartu. Bukan hanya itu, permasalahan lain adalah ketika kartu *e-toll* rusak. Kerusakan kartu menyebabkan terjadinya kegagalan dalam transaksi pembayaran karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat *reader* di *merchant* tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Rusaknya kartu menunjukkan bahwa penerbit kartu tidak dapat menjamin sesuai janjinya yakni keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi.

Dalam hal ini, pemilik *e-toll card* dapat mengajukan klaim kerugian kepada penerbit uang elektronik selaku pelaku usaha. Sedangkan pemilik *e-toll card* dapat dikatakan konsumen, karena menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan terhadap setiap pengguna e-toll dilindungi haknya sebagaimana amanat dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap pengguna e-toll mutlak adanya. Tetapi sayangnya, hak konsumen dalam hal ini menjadi sangat terbatas karena adanya klausula baku yang terdapat pada kartu *e-toll* tersebut, yang berbunyi:

“Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti kartu fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo”.⁵

Dalam sebuah transaksi di dalamnya terlibat konsumen (debitur) dan produsen/penyalur produk atau penjual yang disebut kreditor dan sebagai pertanda adanya transaksi maka dibutuhkan sebuah bukti berupa perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Salah satunya adalah perjanjian secara tertulis yang berbentuk formulir, hal ini biasa disebut perjanjian baku/klausula baku/perjanjian standart. Jadi, perjanjian standart adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.⁶

Kedudukan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara

⁵ <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 20:57 WIB

⁶⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 139-140.

konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu peraturan yang memberikan hak dan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.⁷ Indonesia mempunyai peraturan mengenai perlindungan konsumen sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya membahas tentang jaminan, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Klausula baku atau perjanjian baku atau kontrak standart harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab III Tentang Perikatan secara umum. Selain itu, dikarenakan klausula baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga klausula baku menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen daana pelaku usaha, maka peraturan mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁸

Banyak kontroversi dalam kalangan hukum mengenai perjanjian baku dalam dunia bisnis, di satu sisi bentuk perjanjian tertulis menggunakan formulir sangat menguntungkan jika dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya yang di hemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak membuat klausul-klausul di dalam perjanjian

⁷ Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 34

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *HukumPerlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 108.

itu sebagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang, disisi lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.⁹

Karena alasan tersebut penulis sangat tertarik meneliti mengenai klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penulis tertarik meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap *e-toll card*.

Dengan melihat latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang KLAUSULA BAKU KEPEMILIKAN *E-TOLL CARD* (Kajian Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah klausula baku dalam kepemilikan *e-toll* ditinjau menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Klausula Baku yang terdapat dalam perjanjian *e-toll card* ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2000, hlm. 176 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 139.

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penulis mengacu pada masalah yang telah penulis jabarkan diatas. Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana klausula baku yang terdapat dalam perjanjian *e-toll card* berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian haruslah bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Manfaat penelitian ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai refrensi bagi pembaca dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang keilmuan untuk mengetahui Bagaimanakah klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
 - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai keabsahan klausula baku yang kebanyakan dibuat sepihak oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang lain dan

mengembangkan pemahaman mengenai klausula baku dalam *e-toll card* berdasarkan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan penulis berharap dapat menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai klausula baku yang terdapat pada *e-toll card* yang dibuat oleh penerbit yakni pihak Bank.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Klausula Baku

Klausula baku adalah isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat

yang berakibat sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.¹⁰

2. *E-toll Card*

E-toll Card adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah Indonesia. Penggunaan *e-toll* hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Pengguna *e-toll* juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan *e-toll* juga dimaksudkan mengurangi pelanggaran (*moral hazard*) karena petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung.¹¹

Manfaat utama pemegang kartu *e-toll* adalah sebagai pengganti uang tunai, selain itu *e-toll* dapat memudahkan transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan dapat digunakan untuk transaksi diluar *merchant* tol seperti Indomaret, SPBU dll.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 15

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/E-Toll>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa; hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Usaha tidak Sehat
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaran Perlindungan Konsumen

- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag prop/Kan/Kota
- g. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

F. Sistematika Pembahasan

Agar bahasan dalam penelitian ini nantinya tersusun secara baik dan sistematis, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Dalam BAB I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah yakni bagaimana klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* ditinjau menurut pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam BAB II akan menyajikan tinjauan pustaka tentang uang elektronik, klausula baku atau kontrak standar atau *Standart contract*, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab, akad jual beli dalam islam, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, asas perlindungan konsumen

dalam hukum islam, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *e-toll card*, Pihak-pihak dalam transaksi *e-toll*.

BAB III memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulannya, serta metode analisis data.

Dalam BAB IV akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu mengenai Bagaimanakah klausula baku kepemilikan *e-toll card* dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana klausula baku yang ada dalam *e-toll card* ditinjau dari hukum islam.

Selanjutnya BAB V, dalam BAB V terdapat penutup dan saranyang memuat kesimpulan terkait pembahasan yang ada didalam penelitian ini dan juga terdapat saran dari penulis agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aprianiza Humaerah, yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesiadan dijadikan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: *E-toll Card* Bank Mandiri. Jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang digunakan sebagai dasar bagi Bank Mandiri dalam mengeluarkan produk perbankan tersebut. Hasil penelitian yaitu alasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009; hasil penelitian dari penelitian ini adalah alasan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic e-money*) tersebut digunakan adalah karena *e-toll card* merupakan alat untuk melakukan transaksi pembayaran pada tol yang

mengharuskan pemegang kartu untuk menyetorkan sejumlah nilai terlebih dahulu, sehingga memenuhi karakteristik sebagai uang elektronik. Oleh karena itu, *e-toll card* tidak menggunakan PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain objek yang dijadikan penelitian yakni *e-toll card*, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan dijadikan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* ditinjau dari Hukum Perikatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana hasil penelitian ini adalah transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain penelitian ini sama-sama membahas kontrak elektronik yang ditinjau dari

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan kontrak baku *e-toll card* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti menitikberatkan kontrak elektronik *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Rusdiyanto, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan dijadikan skripsi dengan judul Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk *E-money* Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris kemudian di analisis melalui literatur *fiqh muammalah*. Hasil penelitiannya yaitu produk *e-money bank* syariah tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kntrak berdasarkan prinsip Akad Syariah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aris Rusdiyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan uang elektronik sebagai objek penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh aris rusdiyanto membahas tentang uang elektronik, mekanisme uang elektronik ditinjau dari prinsip syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tinjauan hukum islam terhadap klausula baku yang terdapat dalam *e-toll card/ e-money*.

Tabel III : Persamaan dan Perbedaan Skripsi

No	Judul	Penulis	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1	ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK PERBANKAN: <i>E-TOLL CARD</i> BANK MANDIRI	Aprianiza Humaerah	Universitas Indonesia	Penelitian ini sama-sama menjadikan <i>e-toll card</i> sebagai objek penelitian.	Penelitian ini menitikberatkan mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik yang difokuskan terhadap mekanisme, penggunaan dan permasalahan yang terdapat pada <i>e-toll card</i> .
2	PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN	Apriyanti	Universitas Negeri Syarif Hidayatullah	Penelitian ini sama-sama membahas alat pembayaran elektronik ditinjau dari perlindungan hukum terhadap konsumen.	Penelitian ini menitikberatkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> dan penyelesaian sengketa konsumen dalam bertransaksi melalui media internet.
3	TINJAUAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK <i>E-MONEY</i> BANK SYARIAH MANDIRI	Aris Rusdiyanto	Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah	Penelitian ini sama-sama menjadikan alat pembayaran elektronik/ <i>e-money/ e-toll</i> sebagai objek	Penelitian ini menitikberatkan tentang tinjauan prinsip syariah terhadap produk <i>e-money</i> yang dikeluarkan oleh bank Mandiri Syariah, konsep <i>e-money</i> Bank

				penelitian	Mandiri Syariah dan permasalahan-permasalahan yang timbul dari produk <i>e-money</i> Bank Mandiri Syariah berdasarkan Hukum Islam.
--	--	--	--	------------	--

Dari beberapa hasil penelitian yang berhasil penulis himpun di atas, tidak ada satupun hasil penelitian yang sama dan serupa dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena penelitian penulis menitik beratkan pada kedudukan dan keabsahan klausula baku yang terdapat pada *e-toll card* yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana tanggung jawab pihak penerbit kartu *e-toll* apabila pengguna kartu *e-toll* mengalami kerugian berupa kerusakan kartu maupun kehilangan kartu.

B. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

- Pengertian Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen sebagai berikut:

“Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Berdasarkan definisi konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menjelaskan unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang”: sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *naturlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*).¹²

b. Pemakai

Kata pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/jasa itu. Dengan kata lain, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).¹³

¹² Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Sinar Grafika, : 2011), hlm 27

¹³ Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Sinar Grafika: 2011, hlm 28

c. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini, produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan “barang” sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat digunakan untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, “jasa” dicitakan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian: “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

- Pengertian Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum public. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen mempunyai pendapat lain mengenai kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen melainkan hanya untuk kepentingan perlindungan

konsumen.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang disediakan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:¹⁵

a) *Let The Buyer Beware (caveat emptor)*

Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini

¹⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1

¹⁵ Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 61

mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidaktebukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b) *The Due Care Theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat disalahkan pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan dengan pasal 1865 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang mengendalikannya mempunyai suatu hak atau meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

c) *The Privity of Contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi knsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

d) Kontrak bukan syarat

Prinsip ini tidak mungkin lagi dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen khususnya di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dapat memebrikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas-asas yang jelas diharapkan hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang kuat.¹⁶

¹⁶ Happy Susanti, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia), hlm. 17

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa asas-asas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Maksud dari asas ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas ini terkandung maksud agar baik pelak usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pula hak-hak Pelaku Usaha yang juga diatur di dalamnya. Hak-hak pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 UUPK yakni:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yangn sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepaatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanga lainnya.

2. Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang disediakan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sama halnya dengan konsumen, Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban sebelum menuntut hak-haknya. Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Kewajiban Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

Selain berjuang untuk mendapat hak-haknya, konsumen juga harus memenuhi kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut usahanya, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dalam Pasal 19, yakni:

- a) Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
- b) Ganti kerugian yang dapat diberikannya dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
- c) Tenggang waktu pemberian ganti kerugian dilaksanakan dalam tujuh hari setelah tanggal transaksi.

- d) Pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Klausula Baku

Pengertian klausula baku terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi:

“Setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Menurut aturan tersebut, maka dapat diketahuibahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas peraturan tersebut. Menunjuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak perjanjian, dalam hal ini cenderung bersifat bisnis atau ekonomi

Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yangn memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

Perjanjian baku sebenarnya memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibuat oleh produsen untuk mengadakan berbagai macam transaksi khusus. Klausula baku dalam perjanjian baku ditetapkan oleh produsen terlebih dahulu agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat dan ketentuannya dengan tujuan untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal khusus yang lebih penting.

Istilah klausula baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksepsi, klausul eksonerasi, *onredelijk bezwarend* (belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (amerika). Menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya ataupun terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan yang ada hanyalah klausula baku, padahal pengertian klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menitikberatkan terhadap prosedur pembuatan yang bersifat sepihak, sedangkan klausula eksonerasi

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 47

tidak hanya mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.¹⁸

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

Berdasarkan pengertian klausula baku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Dalam bentuk perjanjian

Dalam hal ini, klausula baku dalam suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya pihak yang membuat klausula terlebih dahulu adalah pihak produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus yang

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.123

membahas tentang pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Perjanjian ini biasanya berbentuk formulir atau lain-lain dengan materi tertentu di dalamnya. Misalnya, ketentuan mengenai syarat berlaku, ketentuan mengenai berakhirnya suatu perjanjian, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditanggung oleh produsen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan-jaminan tertentu dari suatu produk.¹⁹

b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.²⁰

Pada prakteknya di Indonesia dikenal 4 (empat) macam jenis mengenai perjanjian baku. Perjanjian tersebut antara lain:²¹

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 76.

²⁰ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 46

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*(Bandung: PT Alumni, 1980), h. 11

- a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Dalam bidang agrarian misalnya, dapat dilihat formulir formulir perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Djal/1977 Mengenai akta jual beli model 1156727 dan akta hipotik model 1045055.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan "*Contract Model*".
- d. Perjanjian baku timbal balik, perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya

perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitor).

3. Sekilas Tentang E-toll Card

a. Pengertian *E-toll Card*

E-toll card adalah kartu prabayar *contactless smartcard* yang pertama kali diterbitkan oleh bank mandiri bekerjasama dengan operator tol. Saat ini operator yang bekerjasama yaitu Jasa Marga, Cipta Marga Nushapala Persada, Marga Mandala Sakti, dan Jalan tol LingkarLuar Jakarta (JLJ). Fitur-fitur e-toll adalah sebagai pengganti uang cash untuk transaksi pembayaran tol, kartu dapat dipindahkan, saldo terdapat dalam kartu, dapat diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp. 1.000.000,00 dan saldo minimal Rp. 10.000,00. Pengisian ulang kartu *e-toll* dapat dilakukan di beberapa merchand *e-toll*, Alfamart, Indomaret, atau ATM bank penerbit yang bersangkutan.

b. Pihak-Pihak dalam Transaksi *e-toll*

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic Money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik, antara lain:²²

1. *Principal*

Bank atau Lembaga selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelola sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang

²² Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2019 Tentang Uang Elektronik (*electric money*)

elektronik yang bekerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis

2. Penerbit

Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik

3. *Acquirer*

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

4. Pemegang

Pihak yang menggunakan Uang Elektronik

5. Pedagang *Merchant*)

Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

6. Penyelenggara Kliring

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

7. Penyelenggara Penyelesaian Kliring

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer*

dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggaraan kliring.

Bank yang dimaksud adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang Bank Asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga Selain Bank merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi principal, penerbit maupun *acquirer* wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*), Untuk Principal harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang elektronik yang akan diselenggarakan, rencana waktu dimulainya kegiatan, nama produk yang akan digunakan.

4. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

- segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemnafaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan da/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan ak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencntumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terllihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

5. Muamalah

a. Prinsip Muammalah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muammlat ini. prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Muammalat adalah Urusan Duniawi²⁴

Muammalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam

²³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3

²⁴ Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4

muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. hal tersebut sesuai dengan kaidah:

المعاملات طلق حتى ثبت المنع

“Muamalat itu bebas sehingga ada larangan”²⁵

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan sesuatu yang penting dalam keabsahan sebuah akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”²⁶

3. Adat dan kebiasaan dijadikan dasar hukum

²⁵ Muhammad Muhammad Al-Madani, *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm. 3

²⁶ Qs. An-Nisa' (4); 29

Dalam masalah muammalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum. Dalam syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah juga dianggap baik”²⁷

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan perdata (muammalat dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”

b. Akad-Akad dalam Islam

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa ajad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannta menurut syara', akad ini di bagi menjadi dua²⁸

²⁷ Jalaluddin As-Sayuti, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*, (Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqofah Al-Islamiyah), hlm. 63

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), h. 65

a) Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama' Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam²⁹, yaitu:

- a. Akad nafidz (bisa dilangsungkan), akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada* (kecakapan) dan kekuasaan. Contohnya, seperti akad yang dilakukan oleh orang baligh, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri, atau oleh wali atau *wasiy* dari anak yang masih dibawah umur, atau wakil (orang yang diberi kuasa oleh pemilik). Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain. Akad *nafidz* dibagi menjadi menjadi dua bagian:

(a) Akad *lazim*

Suatu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain, seperti jual beli dan *ijarah* (sewa menyewa).

²⁹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 154-156

(b) akad *ghair lazim*

suatu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, contohnya akad *wakalah* dan akad *Ariyah*.

b. Akad *Mauquf*

Suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.

b) Akad tidak Shahih³⁰

Akad tidak sah atau *Akad ghairu shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

c. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Asas-asas perlindungan konsumen dalam Hukum Islam, antara lain:

1. Asas *Al-Amanah*³¹

Tiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan dihadapan sang pencipta.

2. Asas *ash-Shidiq*

Asas kejujuran, karena yang paling utama dalam berbisnis adalah kejujuran

³⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 156

³¹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103

3. Asas *al-adl*

Asas keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.

4. Asas *al-khiyar*

Hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum islam menepkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen

5. Asas *at-ta'awun*

Ta'awun adalah tolong menolong, asas ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dengan produsen asas ini harus dijiwai.³²

6. Asas keamanan dan keselamatan

Dalam hukum islam ada 5 hal wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan

³²http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses pada tanggal 21 Desember 2018

e. Memelihara harta

7. *Asas at-taradhin*

Merupakan asas kerelaan, akad tidak akan terjadi dan sah kecuali ada *sighat (ijab-qabul)* yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁵ Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), h. 26

prinsip hukum, maupun doktrin=doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁶

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan baku utama yakni Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Naskah perjanjian klausula baku Brizzi, Flazz, *e-money*, TapCash, dan Blink.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama yakni Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan system hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan klausula baku kepemilikan *e-toll card* (kajian

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35

undang-undang pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen).³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)
2. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),h. 24

undangan, dan putusan hakim.³⁸ Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
 4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.
 5. Naskah perjanjian klausula baku Brizzi, Flazz, TapCash, *e-money*, Blink.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah dalam bidang hukum
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 142

d. Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs Internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *e-toll/e-money*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁴⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaba hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* atau *e-money*.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 21

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴¹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi, kemudian mengintreprentasikan dan mendiskusikan data informasi atau bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikorelalsikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),h. 251-252

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Klausula Baku dalam Kepemilikan *E-toll Card* ditinjau menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penggunaan ala transportasi semakin hari semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan, contohnya seperti kecelakaan yang terjadi di jalan raya serta kemacetan yang belum menemukan solusi, kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan utama, bahkan kemacetan dapat terjadi di pintu masuk dan di area pintu tol yang di klaim sebagai jalan bebas hambatan. Sebagaimana fungsinya, jalan tol seharusnya menjadi solusi terbaikatas kemacetan karena dapat mengurangi inefisiensi akibat kemacetan di ruas utama jalan raya. Namun harapan tersebut tidak dapat tercapai dengan baik karena kemacetan ternyata juga terjadi di jalan tol sebagai jalan alternatif bagi pengendara roda empat atau lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan melalui jalan non tol atau ruas jalan utama yang rawan mengalami kepadatan tidak terlaksana. Kemacetan timbul karena adanya

peningkatan pengguna jalan yang semakin hari semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di jalan raya. Karena hal ini, pemerintah mencari jalan keluar terbaik yang dirasa dapat menjadi solusi atas kemacetan yang terjadi di pintu tol yang dapat mempermudah dan mempersingkat pembayaran tol agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol yang dapat mengakibatkan kemacetan panjang. Solusi tersebut yakni pembayaran tol non tunai.

Pembayaran tol non tunai tidak menggunakan uang tunai berbentuk logam atau kertas sebagai alat pembayarannya. Melainkan menggunakan *e-toll card* atau kartu e-toll yang diterbitkan oleh penerbit. *E-toll Card* adalah uang elektronik yang terdapat dalam kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian besar daerah Indonesia. Penggunaan *e-toll* hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu kurang dari 5detik lebih cepat dibandingkan bila membaayar dengan uang tunaiyang membutuhkan waktu 7 detik. Pengguna *e-toll* juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan *e-toll* juga mengurangi pelanggaran (moral hazard) karena petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung.⁴²

⁴² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

- a. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik (*e-money*) yaitu:⁴⁴

1. *Prepaid Card*/ kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik:
 - a. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu chip, yang tertanam dalam kartu;
 - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.

⁴³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentangn Uang Elektronik

⁴⁴ R. Serfianto, dkk, 2012, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, 7 Uang Elektronik, Visi Media, Jakarta, Hal.98*)

2. *Prepaid software/digital cash*, dengan karakteristik:

- a. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu hard disk computer yang terdapat dalam Personal Computer (PC)
- b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Dalam hal ini, *e-toll card* termasuk produk *e-money Prepaid card/* kartu prabayar/ *electronic purses*.

Jenis uang elektronik ada yang mewajibkan pengguna untuk melakukan pendaftaran, data identitas pemegang (*registered*), dan jenis uang elektronik yang tidak memerlukan proses pendaftaran identitas pemegang yaitu (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang uang elektronik antara lain memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain yang tercantum dalam buku identitas pemegang. *E-toll card* merupakan salah satu uang elektronik yang tidak memerlukan registrasi. Mengenai profil dari *e-toll card*, antara lain memuat informasi:


1. Merek (*brand name*) yang digunakan;
2. Spesifikasi teknis yang paling sedikit memuat informasi mengenai media penyimpanan data elektronik dan fitur keamanan (*security features*);
3. Mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat informasi penerbit, pengisian ulang, *redeem*, dan penagihan oleh pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan Penyelenggaraan penyelesaian akhir jika ada,

4. Mekanisme dana *Float*

Dibawah ini merupakan produk *e-toll card* yang diterbitkan oleh Bank, antara lain:



Gambar I : Tampak depan
Kartu *E-toll* yang dikeluarkan oleh Bank BRI




Gambar II : Tampak Depan
Kartu *E-toll* yang dikeluarkan oleh Bank BNI



Gambar III: Tampak Depan
Kartu *e-toll* yang diterbitkan oleh Bank BCA



Gambar IV: Tampak depan
Kartu *E-toll* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri



Gambar V: Tampak Depan
Kartu *E-toll* yang diterbitkan oleh Bank BTN

Dibawah ini merupakan penjelasan dari jenis uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Harberth Sefnat Dadiara, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik (e-money) dalam Transaksi Elektronik*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), hlm. 30.

Tabel IV
Uang Elektronik Tidak Terdaftar (*Unregistered*)

Nomor	Keterangan	Uang Elektronik Tidak Terdaftar (<i>Unregistered</i>)
1	Pencatatan identitas pemegang	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit/ tidak harus menjadi nasabah penerbit
2	Nilai uang elektronik yang tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak Rp. 2.000.000,00
3	Batas nilai transaksi	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,00
4	Jenis transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.
5	Keamanan	Tidak menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>)
6	Penerbit	Bisa diterbitkan oleh Bank maupun Lembaga Selain Bank
7	Otorisasi Transaksi	Pada saat transaksi tidak menggunakan PIN atau tandatangan pemegang kartu
8	Resiko Penyalahgunaan	Pemegang uang elektronik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko
9	Status Pemegang Kartu	Pemegang kartu uang elektronik bisa sebagai nasabah Bank penerbit maupun bukan nasabah Bank penerbit
10	Tipe Transaksi	Prabayar (pada saat transaksi bisa secara On-line maupun Off-line)
11	Letak Dana	Tersimpan dalam media penyimpanan dana
12	Proses Transaksi	Langsung, Tanpa harus ada persetujuan
13	Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu dan Penerbit	Hubungan Jual-Beli

1. Pencatatan Identitas Pemegang Uang Elektronik

E-toll merupakan salah satu jenis uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*), sehingga pemegang tidak memerlukan pendaftaran identitas, hal ini berbeda dengan Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) yang semua informasi dan datanya disimpan oleh penerbit, perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan substansial antara uang elektronik dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

2. Nilai uang elektronik yang tersimpan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan:

“Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada Uang elektronik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Uang Elektronik *unregistered* paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. Untuk Uang elektronik *registered* paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Batas nilai transaksi

Batas nilai transaksi kartu *e-toll* dalam 1 (satu) bulan paling banyak secara keseluruhan yang telah ditetapkan adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang

Uang Elektronik Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”

4. Jenis transaksi yang dapat digunakan

Kartu *e-toll* tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai di jalan tol, selain itu, kartu *e-toll* dapat digunakan untuk membayar parkir elektronik, tiket commuterline, transjakarta, transjogja, batik solo trans, SPBU Pertamina berlogo *e-money*, belanja di toko retail hingga wahana hiburan dan restoran yang berlogo *e-money*.

5. Keamanan

Proses transaksi menggunakan kartu *e-toll* tidak memerlukan PIN (*Personal Identification Number*) sehingga keamanan pada kartu *e-toll* sangat lemah, kartu ini dapat digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik, sehingga kartu ini sangat fatal apabila hilang.

6. Penerbit

Berdasarkan pasal 5 ayat(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang uang Elektronik (*Electronic money*) lembaga yang dapat menerbitkan kartu *e-toll* adalah Bank maupun Lembaga selain Bank, berikut bunyi pasal yang menjelaskan:

“Kegiatan sebagai penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau lembaga selain Bank”

Meski demikian, pemegang kartu *e-toll* tidak perlu menjadi nasabah pada bank penerbit.

7. Otorisasi transaksi

Karena uang elektronik merupakan produk *stored value* sehingga dalam melakukan transaksi tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah bank (ketika melakukan transaksi, saldo rekening tidak terpotong), berbeda dengan transaksi menggunakan Alat pembayaran Menggunakan kartu (APMK) dimana tersambung langsung dengan rekening nasabah, sehingga memerlukan *Personal identification Number* (PIN) saat melakukan transaksi.

8. Resiko penyalahgunaan

Penyalahgunaan yang terjadi pada uang elektronik sangat mudah terjadi, karena system keamanan yang belum bisa melindungi pemegang kartu uang elektronik, dimana pada saat kartu *e-money* dicuri atau hilang bisa digunakan oleh orang lain dengan mudah dan gampang, karena tidak terhubung dengan rekening, sehingga tidak memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) dan/atau Tanda tangan sebagai otorisasi/untuk menyetujui transaksi, artinya kerugian resiko penyalahgunaan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemegang kartu uang elektronik (*e-money*).

9. Status pemegang kartu

Status pemegang kartu Uang Elektronik (*e-money*) tidak perlu menjadi nasabah bank yang menerbitkan uang elektronik, hal ini disebabkan karena uang elektronik merupakan kartu prabayar, selain itu untuk menjadi pemegang kartu uang elektronik bisa juga menjadi nasabah bank penerbit, tetapi uang tidak terhubung dengan rekening milik nasabah.

10. Tipe transaksi

Tipe transaksi dalam uang elektronik (*e-money*) adalah prabayar dimana salah satu sifat dari kartu prabayar adalah pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk elektronik *value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada *merchat* dapat dilakukan secara *off-line*, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)* tanpa harus *om-line* ke computer *issuer*.

11. Letak dana

Nilai uang telah tercatat dalam instrument *e-money* (kartu) yang sering disebut dengan nama *stored value*, sehingga dana yang tercatat sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen atau pemegang kartu elektronik.

12. Proses transaksi

Uang elektronik (*e-money*) merupakan kartu prabayar dimana pengelolaan dana sepenuhnya berada dalam pengawasan pemegang kartu, dan semua dana atau simpanan juga berada

dalam pengawasan pemegang kartu, dan semua dana atau simpanan berada dalam pengawasan pemegang kartu, dana dalam uang elektronik tersimpan dalam instrument *e-money* sehingga pada saat transaksi tidak perlu memerlukan otorisasi berupa PIN (*personal identification number*) dan/atau tanda tangan untuk menyetujui transaksi yang akan dan sedang dilakukan.

13. Hubungan hukum antara pemegang kartu dan penerbit

Pada penggunaan uang elektronik, karena sifatnya yang Prabayar maka hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu bersifat jual beli. Dimana penerbit menjual sebuah alat penyimpan data berupa kartu Prabayar (*stored value card*).

Salah satu prinsip perlindungan konsumen yakni *The Privity of Contract* menyatakan, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum kontrak.

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen

boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*Contractual liability*).⁴⁶ Asas “*caveat emptor*”, “*no liability if no privity*” atau “*no privity no liability*”, atau “*no privity no liability*”, memang umum digunakan sebagai perlindungan industri yang baru lahir atau masih dalam pertumbuhan. Namun, pandangan yang seolah-olah mengorbankan masyarakat dengan membiarkan masyarakat dengan segala resiko, segera diubah jika dan perdagangan mulai menguat. Dengan demikian, strategi bisnis *product oriented policy* yang tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen sehingga berlaku *adagium emptor*, diubah menjadi *customer oriented policy*, yaitu kebijakan dalam pemasaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga produsen harus berhati-hati dalam memproduksi barang. Dengan demikian berlakulah adagium *caveat venditor*.⁴⁷

Terdapat tiga asas pokok dalam hukum kontrak yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu akad kontrak. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad (kontrak) yang dibuat, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: *Pertama, al-Hurriyyah* (kebebasan) asas

⁴⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 85

⁴⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia, 2011*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

ini merupakan prinsip dasar dari hukum kontrak islam. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau kebebasan berkontrak; *kedua, al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan) asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain; *ketiga, al-Adalah* (keadilan); *keempat, al-Ridha* (Kerelaan); *Kelima, ash-Shidiq* (kejujuran dan kebenaran), *Keenam, al-Kitabah* (Tertulis).⁴⁸

Pada dasarnya, perjanjian dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari dua belah pihak yang cakap bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (pemenuhan syarat objektif). Namun adakalanya kedudukan kedua belah pihak dalam prakteknya tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

perjanjian yang mengandung klausula baku (eksonerasi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1388 ayat 1 KUHPerdara. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam prakteknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 89

beban tanggung jawab berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggungjawab. Karena itu sebagai upaya perlindungan konsumen, perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula baku dalam setiap kontrak perjanjian.⁴⁹


Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian klausula baku dan klausula eksonerasi, para ahli hukum sebagian mengatakan bahwa klausula baku sama dengan klausula eksonerasi, sedangkan menurut Shidrata, dalam bukunya menyatakan bahwa klausula baku berbeda dengan klausula eksonerasi. Menurut Shidrata, jika melihat kepada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUPK, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut, dengan mengatakan klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti.⁵⁰ Sedangkan pengertian klausula baku dalam Pasal 1 angka (10) UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan atau yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi, dalam pengertian ini yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian “klausula eksonerasi”

⁴⁹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), hlm.25


⁵⁰ Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cetakan ketiga*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 151

tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.⁵¹

Bentuk perjanjian yang menggunakan standart kontrak atau klausula baku yang berlaku di lembaga-lembaga ekonomi/bisnis banyak ragamnya, baik lembaga yang bergerak dalam bidang produksi, barang, maupun jasa pelayanan. Lembaga perbankan yang merupakan bagian dari perusahaan di bidang jasa, sering dijumpai adanya klausula baku ketika akan menawarkan produk kepada calon nasabahnya. Salah satunya adalah produk *e-toll Card*.



⁵¹ Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cetakan ketiga*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 150




Gambar VI: Klausula Baku *e-toll card Blink*

Keterangan dari klausula baku *e-toll card Blink*

- Kartu *Blink* adalah milik Bank BTN dan pemegang kartu wajib segera mengembalikan kartu *blink* apabila diminta oleh Bank.
- Bank BTN tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
- Saldo yang terdapat dalam kartu *blink* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan LPS
- Pemegang kartu berhak bukan menggunakan kartunya dan bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam kartu *blink*.

- Batas maksimal transaksi isi ulang kartu *blink* yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Pemegang kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu *blink*.
- Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah kartu *blink* baik fisik maupun isi dan / atau data kartu.
- Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank BTN apabila terjadi penggandaan dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan / atau mengubah (fisik dan/atau isi / data) kartu *Blink*.
- Dalam hal kehilangan kartu, bank BTN tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo.
- Apabila kartu *Blink* rusak, bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank BTN mengembalikan saldo.
- Pencantuman nama dan/atau tanda-tanda apapun pada kartu *Blink* bukan merupakan petunjuk/ bukti keabsahan dan kepemilikan kartu *Blink*.
- Bank BTN berhak secara sepihak menghentikan atau melakukan penangguhan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal:
 1. Teknis
Gangguan yang terjadi pada jaringan akibat sedang dalam peningkatan, perubahan dan/ atau pemeliharaan.
 2. Non Teknis
Jaringan atau Kartu *blink* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan/ atau kartu *blink* yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *merchant* , mitra dan / atau pemegang kartu.
- Penutupan kartu *Blink* dapat terjadi, apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - Ditutup Bank BTN akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan.
 - Atas permintaan pemegang kartu karena alasan: kartu rusak atau pemegang kartu mengajukan permohonan redemption untuk mengakhiri penggunaan kartu *blink*.
- Apabila pemegang kartu bermaksud mengakhiri penggunaan kartu *Blink*, pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank.

- Pemegang kartu dapat mengajukan permintaan penutupan kartu setiap saat kepada bank BTN dengan mengisi form yang disediakan oleh bank.
- Apabila dalam kartu *Blink* yang akan ditutup masih terdapat saldo, maka bank BTN akan mengembalikan saldo kartu tersebut sesuai catatan Bank Btn.
- Prosedur pengembalian saldo kepada pemegang kartu disesuaikan berdasarkan ketentuan Bank BTN.
- Pemegang kartu dapat mengajukan redemption/ pengembalian saldo kartu *Blink* ke outlet BTN terdekat tanpa dikenakan biaya administrasi.



Gambar VII: Contoh klausula baku pada *e-toll card* Brizzi

Keterangan dari Klausula baku *e-toll card* Brizzi:

1. BRIZZI menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya digunakan di Indonesia.
2. BRIZZI bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat didalamnya tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
3. Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain (pemilik baru).
4. BRIZZI yang hilang atau dicuri tidak dapat diblokir maupun diganti. Segala akibat atas BRIZZI yang hilang atau dicuri menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Sepenuhnya.
5. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan BRIZZI untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada BRIZZI cukup.
6. Pemegang kartu wajib memelihara fisik BRIZZI sehingga tidak rusak, patah, atau nomor BRIZZI masih dapat diidentifikasi.
7. Keterangan dan perhitungan dari Bank BRI terkait transaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya dana tau saldo BRIZZI sebagai akibat pemakaian BRIZZI, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Penggunaan BRIZZI tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BRI serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi pembayaran maupun transaksi top up yang dicakup oleh BRIZZI, termasuk setiap perubahan yang akan diinformasikan terlebih dahulu oleh Bank BRI.
9. Batas minimal saldo BRIZZI adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku.
10. Batas maksimal saldo BRIZZI adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku.
11. Top Up dapat dilakukan dengan nominal Top Up minimal Rp 1,- (satu rupiah)

Dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan atau klausula baku dari

e-money yang diterbitkan oleh Bank Mandiri:⁵²

- Mandiri e-money milik Bank dan atas permintaan Bank Kepada pemegang kartu , wajib segera mengembalikan mandiri **e-money** kepada Bank tanpa syarat.
- Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.

⁵² <https://www.bankmandiri.co.id/e-money>, diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 19.55

- Saldo yang terdapat pada **mandiri** e-money tidak termasuk simpanan dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam **mandiri** e-money dan tidak akan menggunakan dan mencoba menggunakan mandiri **e-money** untuk bertransaksi melebihi saldo yang ada di dalam **mandiri** e-money.
- Batas maksimal transaksi isi ulang **mandiri** e-money yang dilakukan oleh Pemegang kartu adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan **mandiri** e-money.
- Pemegang kartu harus memenuhi prosedur intruksi panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah **mandiri** e-money baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
- Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank apabila terjadi penggandaan (cloning) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan/atau mengubah (fisik dan/atau isi/data) **mandiri** e-money. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh bank.
- Dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo.
- Apabila **mandiri** e-money rusak, bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank mengembalikan saldo.
- Pencantuman nama dan/atau tanda(-tanda) apapun pada **mandiri** e-money, bukan merupakan penunjuk/bukti keabsahan kepemilikan **mandiri** e-money.
- Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - Teknis
 - Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*)
 - Jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*)
 - Non Teknis
 - Jaringan (*network*) dan/atau **mandiri** e-money terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat

terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan (*network*) dan/atau **mandiri** e-money, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *merchant*, mitra dan/atau Pemegang Kartu.

Dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan atau klausula baku yang terdapat dalam *e-toll Flazz* yang diterbitkan oleh Bank Central Asia:⁵³

1. Kartu Flazz dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.
2. Kartu Flazz tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.
3. Penggunaan kartu Flazz tidak memerlukan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN) maupun tandatangan. Oleh karena itu, kartu Flazz dapat digunakan oleh orang lain selain pemegang kartu, tanpa perlu dibuktikan kewenangan oleh BCA.
4. Dalam hal kartu Flazz dicuri atau hilang, BCA tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada kartu Flazz tersebut. Segala akibat atas penggunaan kartu Flazz yang dicuri atau hilang tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu sebelumnya.
5. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu Flazz untuk melakukan transaksi Pembayaran selama dana pada kartu Flazz tersebut mencukupi.
6. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan transaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya dan/atau saldo kartu Flazz sebagai akibat pemakaian kartu Flazz, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
7. Penggunaan kartu Flazz tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh kartu Flazz. BCA berhak untuk mengubah syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturan tersebut yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa darurat (*force majeure*) yaitu, termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau hal-hal di luar kekuasaan para pihak, maka tidak ada pihak manapun yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya peristiwa darurat (*force majeure*) tersebut.

⁵³ <https://www.bca.co.id/id/individu/produk/e-banking/flazz>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 19.00

9. Kartu Flazz bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga dana yang tersimpan pada kartu flazz tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
10. Masa berlaku kartu Flazz adalah 10 (sepuluh) tahun sejak transaksi Top Up terakhir dilakukan.
11. Pemegang kartu berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri penggunaan kartu Flazz.
12. Pada saat masa berlaku kartu Flazz berakhir atau pada saat pemegang kartu mengakhiri penggunaan kartu Flazz, pemegang kartu berhak untuk menerima kembali dana yang tersisa pada kartu Flazz dengan cara menyerahkan kartu flazz ke kantor Cabang yang ditunjuk BCA. Pengembalian dana akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang kartu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pemegang kartu menyerahkan kartu Flazz.

Dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan atau klausula baku yang terdapat dalam kartu *e-toll* Tapcash yang dikeluarkan oleh BNI:

1. Pengertian

- a. Kartu TapCash BNI adalah uang elektronik berbentuk kartu atau bentuklainnya, sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerja sama dengan BNI.
- b. Pemegang kartu adalah pihak atau perorangan yang memiliki kartu TapCash BNI.
- c. Transaksi pembayaran (*purchase*) adalah proses pengurangan saldo pada kartu TapCash BNI pada saat membayar transaksi belanja yang dilakukan di penyedia barang dan jasa.
- d. Transaksi isi ulang (*Top Up*) adalah transaksi pengisian dana ke dalam Kartu TapCash BNI.
- e. *Statement Print* adalah detail 5 (lima) transaksi terakhir dari Kartu Tapcash BNI.
- f. Transaksi adalah Transaksi pembayaran, Transaksi Isi Ulang (*Top Up*) dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BNI.
- g. Kartu rusak adalah kartu yang tidak dapat digunakan bertransaksi (*Purchase, Top Up* dll) meskipun kondisi kartu baik (tidak patah, tergores dan terkena panas).

2. Ketentuan

- a. Kartu TapCash BNI dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.

- b. Saldo yang terdapat dalam Kartu TapCash BNI tidak diberikan bunga & tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c. Kartu TapCash BNI tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.
- d. Apabila kartu hilang atau dicuri, bank tidak dapat melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak berkewajiban mengembalikan saldo.
- e. Apabila kartu TapCash BNI rusak, bank tidak dapat melakukan pemblokiran atau melakukan penggantian kartu.
- f. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu TapCash BNI untuk melakukan transaksi pembayaran selama dana pada Kartu TapCash BNI tersebut mencukupi.
- g. Batas maksimal saldo kartu TapCash BNI adalah 1.000.000,- (sesuai dengan ketentuan BI).
- h. Pemegang kartu wajib menggunakan dana tau menjaga kartu TapCash BNI sesuai dengan ketentuan dalam panduan penggunaan kartu TapCash BNI.

3. Masa berlaku

Kartu TapCash BNI tidak memiliki masa berlaku.

4. Penanganan Keluhan

- a. Dalam hal pemegang kartu akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada BNI bsehubungan dengan penggunaan kartu TapCash BNI, dapat dilakukan di kantor cabang Bank BNI terdekat. Penyampain keluhan/pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas diri Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.
- b. BNI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dn prosedur yang berlaku di BNI, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.

5. Panduan Penggunaan

a. Stater Pack Kartu TapCash BNI

Stater pack Kartu TapCash BNI berisi kartu TapCash, syarat & ketentuan serta panduan penggunaan kartu TapCash BNI.

b. Merchant Kartu TapCash BNI

Kartu TapCash BNI dapat digunakan di *merchant-merchant* bertanda BNI TapCash.

c. Cara Awal Transaksi

Untuk dapat melakukan transaksi, pemegang kartu harus melakukan aktivasi kartu & *Top Up* (isi ulang) terlebih dahulu.

d. Cara Info Saldo Kartu TapCash BNI

- 1) Pilih Menu BNI TapCash

- 2) Pilih *Balanced Inquiry*
 - 3) Ok (Hijau), *Inquiry* berhasil muncul *struck Top Up*.
- e. Cara Top Up (Isi Ulang) Kartu TapCash BNI di EDC BNI**
- 1) Pilih menu BNI TapCash
 - 2) Pilih *Balance Inquiry*
 - 3) Pilih *Top Up*
 - 4) Pilih *Debit Card*
 - 5) *Swipe* kartu debit
 - 6) Pilih *Yes/No*
 - 7) Pilih Tabungan
 - 8) Pilih Nominal
 - 9) Pilih *Direct/Pending Top Up*
 - 10) Pilih Yes/No
 - 11) Jika *direct Top Up*, enter *pin* kartu debit
 - 12) Jika *Pending Top Up*, input nomor Kartu TapCash BNI
 - 13) Tekan Ok (Hijau)
 - 14) *Top Up* berhasil muncul *struck Top Up*
 - 15) Untuk *pending Top Up*, silahkan nomor kartu tujuan melakukan *update balanced* di EDC/ATM BNI terdekat.
- f. Cara Top Up (Isi Ulang) kartu TapCash BNI di ATM BNI**
- 1) Masukkan kartu debit BNI
 - 2) Pilih Bahasa
 - 3) Masukkan PIN
 - 4) Pilih isi ulang BNI Prepaid
 - 5) Pilih TapCash
 - 6) Pilih Isi Ulang
 - 7) Letakkan kartu pada *reader*
 - 8) Pilih Nominal, Pilih tabungan
 - 9) Tekan Ya
 - 10) *Top Up* berhasil muncul *struck*
- g. Nominal Top Up Kartu TapCash BNI**
- Rp. 10.000,-
 - Rp. 20.000,-
 - Rp. 50.000,-
 - Rp. 100.000,-
 - Rp. 250.000,-
 - Rp. 500.000,-
- h. Cara Update Balanced di ATM BNI**
- 1) Tekan tombol hijau/enter/accept
 - 2) Pillih Bahasa
 - 3) Pilih BNI TapCash
 - 4) Pilih *Update Balanced* . Muncul *struck*

i. Statement Print

- 1) Pilih menu BNI TapCash
- 2) Pilih *Statement Print*
- 3) Ok (Hijau)
- 4) Pilih No/Yes
- 5) Muncul Struk

j. Cara Transaksi Pembayaran Kartu TapCash BNI

- 1) Pilih BNI TapCash
- 2) *Purchase*
- 3) *Input Amount*
- 4) Ok (hijau)

k. Pembelian Perdana Kartu Tapcash BNI

Dapatkan perdana kartu TapCash BNI di :

- Kantor Cabang Utama BNI
- *Merchant* terpilih

6. Penutupan kartu TapCash

- a. Apabila pemegang kartu bermaksud mengakhiri penggunaan kartu tapCash BNI, pemegang kartu dapat memberi tahu secara tertulis disertai dengan pengembalian kartu TapCash BNI kepada Bank.
- b. Bank akan memproses penutupan Kartu TapCash BNI dan pengembalian saldo kartu tersebut ke rekening tabungan pemegang kartu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima dokumen tertulis beserta kelengkapan lainnya secara lengkap.

PERHATIAN

1. Kartu ini merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
2. Kartu ini dapat di isi ulang di ATM BNI atau di EDC BNI yang ada di seluruh *merchant* kartu TapCash BNI dengan menggunakan kartu Debit BNI.
3. Informasi lengkap kunjungi kantor Cabang BNI terdekat, **BNI Call** di **1500046** atau **68888** melalui ponsel atau kunjungi **www.bni.co.id**



1. PENGERTIAN

- Kartu TapCash BNI adalah uang elektronik berbentuk kartu atau bentuk lainnya, sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerjasama dengan BNI.
- Pemegang Kartu adalah pihak atau perorangan yang memiliki Kartu TapCash BNI.
- Transaksi pembayaran (*Purchase*) adalah proses pengurangan saldo pada Kartu TapCash BNI pada saat membayar transaksi belanja yang dilakukan di penyedia barang atau jasa.
- Transaksi isi ulang (*Top Up*) adalah transaksi pengisian dana ke dalam Kartu TapCash BNI.
- Statement Print* adalah detail 5 (lima) transaksi terakhir dari Kartu TapCash BNI.
- Transaksi adalah Transaksi Pembayaran, Transaksi Isi Ulang (*Top Up*) dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BNI.
- Kartu rusak adalah kartu yang tidak dapat digunakan bertransaksi (*Purchase*, *Top Up* dll) meskipun kondisi fisik kartu baik (tidak patah, tergores dan terkena panas).

2. KETENTUAN

- Kartu TapCash BNI dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.
- Saldo yang terdapat pada Kartu TapCash BNI tidak diberikan bunga & tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Kartu TapCash BNI tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.
- Apabila kartu hilang atau dicuri, Bank tidak dapat melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak berkewajiban mengembalikan saldo.
- Apabila Kartu TapCash BNI rusak, Bank tidak dapat melakukan pemblokiran atau melakukan penggantian kartu.
- Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu TapCash BNI untuk melakukan transaksi pembayaran selama dana pada Kartu TapCash BNI tersebut mencukupi.
- Batas maksimal saldo Kartu TapCash BNI adalah Rp 1.000.000,- (sesuai dengan ketentuan BI).
- Pemegang Kartu wajib menggunakan dan atau menjaga Kartu TapCash BNI sesuai dengan ketentuan dalam panduan penggunaan Kartu TapCash BNI.

3. MASA BERLAKU

Kartu TapCash BNI tidak memiliki masa berlaku.

4. PENANGANAN KELUHAN

- Dalam hal Pemegang Kartu akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada BNI sehubungan dengan penggunaan Kartu TapCash BNI, dapat dilakukan di Kantor Cabang BNI terdekat. Penyampaian keluhan/pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas diri Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.
- BNI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BNI, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.

5. PANDUAN PENGGUNAAN

- STATER PACK KARTU TAPCASH BNI**
Stater pack Kartu TapCash BNI berisi Kartu TapCash, syarat & ketentuan serta panduan penggunaan Kartu TapCash BNI.
- MERCHANT KARTU TAPCASH BNI**
 Kartu TapCash BNI dapat digunakan di *merchant-merchant* bertanda BNI TapCash.
- CARA AWAL TRANSAKSI**
 Untuk dapat melakukan transaksi, Pemegang Kartu harus melakukan aktivasi Kartu & *Top Up* (Isi Ulang) terlebih dahulu.
- CARA INFO SALDO KARTU TAPCASH BNI**
 - Pilih menu BNI TapCash
 - Pilih *Balanced Inquiry*
 - Ok (Hijau), *Inquiry* berhasil muncul *struk Top Up*
- CARA TOP UP (ISI ULANG) KARTU TAPCASH BNI DI EDC BNI**
 - Pilih menu BNI TapCash
 - Pilih *Balanced Inquiry*
 - Pilih *Top Up*
 - Pilih *Debit Card*
 - Swipe* Kartu Debit

- 6) Pilih Yes/No
- 7) Pilih Tabungan
- 8) Pilih Nominal
- 9) Pilih *Direct/Pending Top Up*
- 10) Pilih Yes/No
- 11) Jika *direct Top Up*, enter pin kartu debit,
- 12) Jika *pending Top Up*, input nomor Kartu TapCash BNI
- 13) Tekan Ok (Hijau)
- 14) *Top Up* berhasil muncul struk *Top Up*
- 15) Untuk *Pending Top Up*, silakan nomor kartu tujuan melakukan *update balanced* di EDC/ATM BNI terdekat.

f. CARA TOP UP (ISI ULANG) KARTU TAPCASH BNI DI ATM BNI

- 1) Masukkan Kartu Debit BNI
- 2) Pilih Bahasa
- 3) Masukkan PIN
- 4) Pilih isi ulang BNI Prepaid
- 5) Pilih TapCash
- 6) Pilih isi ulang

- 7) Letakan Kartu pada reader
- 8) Pilih Nominal, Pilih Tabungan
- 9) Tekan Ya
- 10) *Top Up* berhasil Muncul Struk

g. NOMINAL TOP UP KARTU TAPCASH BNI

- Rp 10.000,-
- Rp 20.000,-
- Rp 50.000,-
- Rp 100.000,-
- Rp 250.000,-
- Rp 500.000,-

h. CARA UPDATE BALANCED DI ATM BNI

- 1) Tekan tombol hijau/enter/accept
- 2) Pilih Bahasa
- 3) Pilih BNI TapCash
- 4) Pilih *Update Balanced*, Muncul Struk

i. STATEMENT PRINT

- 1) Pilih menu BNI TapCash
- 2) Pilih *Statement Print*
- 3) Ok (Hijau)
- 4) Pilih No/Yes
- 5) Muncul Struk

j. CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN KARTU TAPCASH BNI

- 1) Pilih BNI TapCash
- 2) *Purchase*
- 3) *Input Amount*
- 4) Ok (Hijau)

k. PEMBELIAN PERDANA KARTU TAPCASH BNI

Dapatkan perdana Kartu TapCash BNI di :

- Kantor Cabang Utama BNI
- *Merchant* terpilih

6. PENUTUPAN KARTU TAPCASH BNI

- a. Apabila Pemegang Kartu bermaksud mengakhiri penggunaan Kartu TapCash BNI, Pemegang Kartu dapat memberitahu secara tertulis disertai dengan pengembalian Kartu TapCash BNI kepada Bank.
- b. Bank akan memproses penutupan Kartu TapCash BNI dan pengembalian saldo kartu tersebut ke rekening tabungan Pemegang Kartu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima dokumen tertulis beserta kelengkapan lainnya secara lengkap.

PERHATIAN

1. Kartu ini merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
2. Kartu ini dapat di isi ulang di ATM BNI atau EDC BNI yang ada di seluruh *merchant* Kartu TapCash BNI dengan menggunakan Kartu Debit BNI.
3. Informasi lengkap kunjungi Kantor Cabang BNI terdekat, BNI Call di 1500046 atau 68888 melalui ponsel atau kunjungi www.bni.co.id

Produk *e-toll card* adalah kartu pintar (*smart card*) yang dikenal dengan nama *e-toll card* dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Keberadaan *e-toll card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Kepraktisan tersebut antara lain masyarakat tidak harus membayar dengan uang tunai, menunggu penghitungan uang kembalian, serta meniadakan kesalahan penghitungan uang kembalian yang diberikan oleh petugas tol.

Saat ini operator Tol yang bekerjasama yaitu Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol dan Bank maupun pihak lain sebagai penyedia kartu *e-toll*, Bank tersebut antara lain: Cipta Marga Nushapala Persada, Marga Mandala Sakti, kemudian menyusul tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lain yakni bank BRI dengan produknya bernama *Brizzi*, Bank BNI dengan produknya bernama *Tapcash*, dan *e-money* Mandiri-BTN dengan produknya bernama *Blink*, kemudian satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BCA dengan produknya bernama *Flazz* dapat mulai digunakan pada bulan September 2017 yakni dua bulan setelah keluarnya peraturan yang mengharuskan transaksi non tunai di jalan tol. Kemudian bank DKI yang produknya bernama *JakCard*, bank Mega yang produknya bernama *Mega Cash* dan Bank Nobu yang produknya bernama *Nobu E-money* dapat digunakan pada bulan Desember 2017.

Pengguna atau konsumen dari produk *e-toll card* adalah setiap orang yang akan melewati jalan tol. Pengguna tol yang akan melewati jalan tol

diwajibkan untuk menggunakan e-toll card untuk membayar jalan tol, artinya jalan tol menggunakan pembayaran non tunai untuk transaksinya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 Ayat (1) huruf a tentang transaksi non tunai di jalan tol yang berbunyi:

“Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017”

Perjanjian antara penerbit kartu *e-toll* (Pelaku Usaha) dan pengguna kartu *e-toll* (Konsumen) dituangkan dalam klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha atau penerbit kartu *e-toll*. Hal tersebut sangat umum terjadi dalam praktik dunia usaha yang juga menunjukkan “keuntungan” kedudukan yang mana pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan yakni penerbit kartu *e-toll* dari pihak lainnya yang kurang dominan yakni pengguna toll atau pemegang kartu *e-toll*. Dikatakan sebagai perjanjian “*baku*” karena perjanjian tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Sehingga pihak lain yang dimaksud disini pihak pengguna *e-toll card* hanya diberikan sebuah pilihan yang sangat merugikan, yakni *take it or leave it*. Hal tersebut sama saja bukan pilihan yang tentu saja merugikan pengguna jalan tol atau pemegang kartu *e-toll*. Sebenarnya, tujuan dibuat perjanjian baku ini ialah agar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan, tetapi hal itu juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

E-toll card mempunyai perbedaan dengan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). *E-toll card* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di Bank. Hal ini dikarenakan *e-toll* merupakan produk “*stored value*” di mana sejumlah nilai “*monetary value*” telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih ada. Inilah yang membahayakan apabila *e-toll card* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir, hal tersebut jelas merugikan pemilik kartu. Tidak dilakukan pemblokiran kartu menunjukkan bahwa penerbit kartu tidak dapat menjamin sesuai janjinya yakni keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Apabila hal ini terjadi, yakni pengguna *e-toll Card* kehilangan kartu *e-toll* maka pengguna *e-toll card* tidak dapat mengajukan klaim kerugian karena adanya batasan dalam klausula baku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penerbit. Klausul baku tersebut sebagai syarat dan ketentuan penggunaan *e-toll card* yang berbunyi:

“Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, dan Bank tidak mengembalikan saldo”

Hal tersebut dinilai sangat merugikan konsumen karena konsumen atau pengguna *e-toll card* sebenarnya hanya kehilangan bentuk fisik kartu bukan kehilangan uang, karena saldo uang tersebut tetap berada dalam bank penerbit

kartu tersebut. Alasan lainnya mengapa pemegang *e-toll card* yang hilang tidak mendapatkan ganti kerugian adalah karena status pemegang *e-toll card* belum tentu nasabah dari bank penerbit kartu *e-toll* tersebut. Tetapi hal tersebut bukan merupakan sebuah alasan karena dalam praktiknya, pemegang *e-toll card* tersebut telah melakukan pendaftaran dan pembelian saat membeli kartu *e-toll* tersebut.

Selain terdapat klausula baku *e-toll card* yang juga bersifat merugikan bagi konsumen, yakni:

“Saldo yang terdapat pada mandiri e-money bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan”,

Hal tersebut tentu saja menjadi tanda tanya besar mengapa saldo dalam *e-toll* bukan merupakan simpanan dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga hal tersebut sangat merugikan konsumen atau pemegang *e-toll card*.

Melihat kenyataan *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dirasa harus membuat pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Agar kedudukan kedua belah pihak yakni pihak penerbit *e-toll card* seimbang dengan pihak pengguna *e-toll card* karena pengguna *e-toll card* merupakan konsumen dari pihak penerbit *e-toll card*.

Agar tidak terjadi *bargaining position*, uang elektronik *e-money* harus memuat transparansi produk. Penerbit harus memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang atas uang elektronik yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dengan huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu Informasi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*) memuat hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- a. Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin simpanan.
- b. Prosedur tata cara penggunaan uang elektronik fasilitas yang melekat pada uang elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, Tarik tunai dan redeem seperti resiko yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik.
- c. Hak dan kewajiban pemegang seperti
 - 1) Hal-hal penting yang harus diperhatikan pemegang dalam penggunaan uang elektronik seperti masa berlaku media uang elektronik, jika ada dan berhak serta berkewajiban pemegang atas berakhirnya masa berlaku media uang elektronik;
 - 2) Hak dan kewajiban pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan system atau sebab lainnya;
 - 3) Jenis dan besarnya biaya yang digunakan.
- d. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.
- e. Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh nilai elektronik yang tersisa pada kartu *e-money* pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik.

⁵⁴ Harberth Sefnat Dadiara, *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik (e-money) dalam Transaksi Elektronik*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), hlm. 22

Berikut ini tabel yang menunjukkan apakah penerbit telah memberikan informasi tertulis kepada pemegang uang elektronik atas uang elektronik yang diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*):

Tabel V
Informasi yang harus disampaikan oleh penerbit kartu *e-toll*

No	Informasi yang harus disampaikan penerbit ke pemegang <i>e-toll card</i>	Nama produk <i>e-toll</i>				
		Brizzi	TapCash	Blink	<i>e-money</i>	Flazz
1	Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Prosedur dan tata cara penggunaan uang elektronik seperti pengisian ulang	✓	✓	✓	✓	✓
3	Fasilitas yang melekat pada uang elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, Tarik tunai dan redeem serta resiko yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
4	Masa berlaku media uang elektronik	✓	✓	×	✓	✓
5	Kewajiban pemegang atas berakhirnya masa berlaku uang media uang elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
6	Hak dan kewajiban pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan system atau sebab lainnya.	✓	✓	✓	✓	✓

7	Jenis dan besarnya biaya yang digunakan.	×	×	×	×	×
8	Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Uang elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut	✓	✓	✓	✓	✓
9	Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh nilai uang elektronik yang tersisa pada kartu <i>e-money</i> pada saat itu pemegang mengakhiri penggunaan kartu.	✓	✓	✓	✓	✓

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai larangan-larangan klausula baku agar tidak merugikan konsumen, adapun bentuk larangan-larangan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁵⁵

Dari ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi atau materi dan bentuk penulisannya. Dari segi materinya, pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen. Terdapat pengaturan tambahan mengenai klausula baku yang sifatnya pengalihan tanggung jawab. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf a memang telah mengatur bahwasanya klausula eksensorasi atau klausula pengalihan tanggungjawab dilarang pemakaiannya, namun sebenarnya dalam KUHPerdato Indonesia telah ada pengaturan untuk klausula semacam itu yang tertera pada Pasal 14993-1512 KUHPerdato Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Aldo Renathan, *Tinjauan Yuridis terhadap klausula baku sebagai suatu perjanjian dilihat dari sisi kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPK*, (Depok: Skripsi, 2009), hlm. 49

Sebenarnya inti dari pasal tersebut adalah menyebutkan bahwa pihak berhak merundingkan tentang sejauh mana pertanggungjawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1493 antara lain berbunyi:

“kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahjan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa sipenjual tidak akan diwajibkan menanggung akan suatu apapun”

Menurut pasal tersebut, kesimpulan bahwa pengalihan tanggungjawab sebenarnya boleh dilakukan selama terdapat perundingan atau persetujuan dari para pihak. Jadi sebenarnya dibutuhkan suatu persetujuan para pihak, bukan keputusan sepihak.⁵⁷

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Maka, akibatnya konsumen dipaksa tunduk pada syarat dan ketentuan yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, diperlakukan kemudian saat klaim ganti rugi diajukan. Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.⁵⁸ Secara tegas pasal 18 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat ketentuan saksi bahwa setiap

⁵⁷ Aldo Renathan, *Tinjauan Yuridis terhadap klausula baku sebagai suatu perjanjian dilihat dari sisi kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPK*, (Depok: Skripsi, 2009), hlm. 49

⁵⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 237

klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan ketentuan yang dilarang pasal 18 ayat (1) UU. Nomor 8 Tahun 1999, adalah “Batal demi hukum”. Ditinjau dari ilmu hukum kontrak, substansi pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut merefleksikan kembali penegasan kembali asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdata.⁵⁹ Konsekuensi yuridisnya adalah setiap kontrak yang memuat klausula baku dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU. Nomor 8 Tahun 1999 atau memiliki bentuk atau format yang dilarang, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen yang membuat kontrak komersial (kontrak jual beli) barang dan.atau jasa tersebut.⁶⁰

Klausula baku yang terdapat dalam kartu *e-toll* baik kartu *e-toll* BRIZZI, Flazz, TapCash, Blink, maupun E-toll/E-money Mandiri harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi bargaining position antara pelaku usaha dan pemegang kartu *e-toll*. berikut ini klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁹ Imade Sukadana, *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 92.

⁶⁰ Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2012), hlm. 62

Tabel VI
Klausula Baku *e-toll card* ditinjau menurut Pasal 18 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999

No	Unsur	Nama Produk <i>e-toll</i>				
		Brizzi	TapCash	Blink	<i>e-money</i>	Flazz
a	Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha	×	×	×	×	×
b	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen	×	×	×	×	×
c	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen	×	×	×	×	×
d	Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.	×	×	×	×	×
e	Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen	×	×	×	×	×
f	Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;	×	×	×	×	×
g	Menyatakan tunduknya konsumen kepada	×	×	×	×	×

	peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya					
h	Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.	×	×	×	×	×
	Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti	×	×	×	×	×

B. Klausula Baku dalam *e-toll card* ditinjau menurut Hukum Islam

Agama islam merupakan agama yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya dalam bidang muammalah, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), ;dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni mereka; mereka kekal didalamnya.”⁶¹

Ayat tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bermuamalah. Sebab di masa zaman jahiliyah, praktik riba tidak pernah dibedakan dengan jual beli, karena sama-sama untuk mencari keuntungan dalam transaksi. Dengan turunnya ayat tersebut, maka praktik riba yang bersifat mendzalimi sebelah pihak dengan tegas dibedakan oleh Allah dengan praktik jual beli dan Allah melarang adanya praktik riba dan membolehkan praktik jual beli dalam

⁶¹ Qs. Al-Baqarah (2); 275

kehidupan masyarakat. Allah melarang riba karena riba masuk dalam kategori dosa besar, dan perbuatan riba diharamkan sebab riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya serta riba sangat merugikan konsumen. Sehingga Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba sangat merugikan salah satu pihak.⁶²

Zaman modern ini, kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari kegiatan muammalah, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan jual beli. Dalam islam, jual beli tidak dapat terlepas dengan sesuatu yang disebut perjanjian atau akad. Karena dasar dari jual beli, halal dan haramnya jual beli tersebut dapat dilihat dari perjanjian atau akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad (عقده). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁶³ Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الربط).⁶⁴

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 290

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. Ke-1, h.22

Wahbah az-zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut:

العقد في لغة العرب: معناه الربط (أو الأحكام والأبرام) بين أطراف الشيء، سواءً أكان
ربطاً حسياً أم معنوياً، من جانب واحد، أو من جانبين

“Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.⁶⁵

Dari definisi akad yang dikemukakan oleh beberapa ulama’ dalam buku Fiqh Muammalat karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich terdapat tiga istilah yang maknanya salinh berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam*, dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalikan, atau menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dalam ijarah. Dalam konteks ini, *iltizam* sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam*, yaitu yang timbul dari dua pihak, yakni jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, Karena *iltizam* mencakup *tasarruf* dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *tasarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa capan maupun perbuatan, yang oleh syara’

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiquh Al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. III, hlm. 80

dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, hibah dan wakaf. Sedangkan *tasarruf* yang timbul dari perbuatan seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatan.

Menurut Abdul Ghafur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas suatu prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.⁶⁶

Menurut para ahli hukum Islam (*jumhur ulama'*), kata akad didefinisikan sebagian “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Ulama madzab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perkataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.⁶⁷

Dalam *muammalah* dikenal dengan hak *khiyar*. secara terminologi *hak khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah ada akad jual beli akan diteruskan atau

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. Ke-1, h. 24

⁶⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

dibatalkan.⁶⁸ Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan- wa khiyaratan* (خار-يخير-جيرا-وخياراة), yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

الخيار هو طاب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.⁶⁹

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. akan tetapi oleh karena sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau keuda belah pihaknya menghendaknya.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

⁶⁹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99

⁷⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, jakarta: Rienka Cipta, 1992, hlm. 408.

Dari definisi diatas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁷¹

Pelaku usaha pada zaman modern menggunakan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian baku atau *standart contract* dalam memperjual belikan barang dan jasa. Perjanjian tersebut dinamakan klausula baku, yakni syarat-dan ketentuan atas suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Klausula baku dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk memudahkan dan efisiensi waktu karena kebutuhan masyarakat atas suatu barang dan jasa yang sangat banyak. Pencantuman klausula baku mempunyai keuntungan bagi para pelaku usaha, yakni adanya klausula baku, pelaku usaha dapat mengalihkan suatu tanggungjawab bahkan menghilangkan suatu tanggungjawab yang semestinya dibebankan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen, klausula baku sangat merugikan, karena konsumen dapat kehilangan hak-haknya. Akan tetapi, setiap penjualan barang yang bergaransi penjual tidak boleh memberlakukan klausula baku, karena barang yang bergaransi memiliki hak istimewa dengan batas waktu tertentu yang diberikan langsung oleh produsen barang tersebut engan bentuk tertulis yang dimuat dalam kartu garansi yang didalamnya telah ditetapkan syarat dan ketentuan pengklaiman garansi

71


tersebut, sehingga penjual tidak boleh menetapkan klausula baku lagi, karena dalam suatu transaksi tidak dibolehkan ada dua kontrak di dalamnya.

Salah satu produk yang menerapkan klausula baku adalah produk *e-toll card* yang diterbitkan oleh Bank maupun Lembaga selain Bank.berikut ini salah satu bentuk atau isi dari klausula baku kartu *e-toll* Blink

Syarat dan Ketentuan Kartu *Blink*

- Kartu *Blink* adalah milik Bank BTN dan pemegang kartu wajib segera mengembalikan Kartu *Blink* apabila diminta oleh Bank.
- Bank BTN tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
- Saldo yang terdapat pada Kartu *Blink* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
- Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya dan bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam Kartu *Blink*.
- Batas maksimal transaksi isi ulang Kartu *Blink* yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan Kartu *Blink*.
- Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan / atau mengubah Kartu *Blink* baik fisik maupun isi dan / atau data kartu.

- Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Bank BTN apabila terjadi penggandaan dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan / atau mengubah (fisik dan / atau isi / data) Kartu *Blink*.
- Dalam hal kehilangan kartu, Bank BTN tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo.
- Apabila Kartu *Blink* rusak, bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank BTN mengembalikan saldo.
- Pencantuman nama dan / atau tanda-tanda apapun pada Kartu *Blink* bukan merupakan penunjuk / bukti keabsahan kepemilikan Kartu *Blink*.
- Bank BTN berhak secara sepihak menghentikan atau melakukan penangguhan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal :
 1. Teknis
 - Gangguan yang terjadi pada jaringan akibat sedang dalam peningkatan, perubahan dan / atau pemeliharaan.
 2. Non Teknis
 - Jaringan atau Kartu *Blink* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan / atau Kartu *Blink* yang dilakukan namun tidak terbatas oleh merchant, mitra dan / atau pemegang kartu.



Gambar Klausula Baku kartu *e-toll Blink*

Hukum islam sendiri memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad yang digunakan sesuai persetujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan konsumen dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Pelaku usaha dalam membuat dan menetapkan suatu klausula baku harus berlandaskan asas kontrak yang berlaku dalam hukum Islam. Menurut Prof. Fathurrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam kontrak, antara lain:⁷²

1. Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah

⁷² Emanuel Raja Damaitu, Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal repertorium*, Edisi 1 (Januari-Juni, 2014), hlm. 62

ditetapkan dalam hukum islam. Adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum islam didasarkan pada beberapa dalil:⁷³

a. Firman Allah swt dalam Qs Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)⁷⁴

b. Sabda Nabi saw.

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(Hr. Tirmidzi dari ‘Amr bin’ Auf)

2. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara pihak satu dengan pihak yang lain. Sehingga, pada saat melakukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Landasan asas ini ada dalam QS. 49:13 “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

⁷³ Muhammad Aswad, *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah, Iqtishadia*, edisi 6 (September, 2013), hlm. 348

⁷⁴ Qs. Al- Maidah (5): 1

disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Dalam klausula baku *e-toll card*, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha antara lain klausula yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan saldo yang terdapat dalam kartu *e-toll* apabila kartu tersebut rusak, pelaku usaha memberikan informasi dimana konsumen dapat menyampaikan keluhannya, kemudian kewajiban konsumen dalam klausula baku tersebut antara lain konsumen dilarang untuk menggunakan kartu *e-toll* tidak sebagaimana mestinya atau melebihi saldo yang teekam dalam kartu tersebut. Adanya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen dapat menjadikan suatu transaksi yang dilakukan seimbang.

3. Keadilan (*Al-adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut adil dalam mengungkap kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukan seimbang.

4. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Dasar dari asas ini adalah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu”⁷⁵. (Qs. Al-Maidah (4): 29)

Dengan dilakukan pembelian digunakannya *e-toll card* oleh pengguna *e-toll card* maka secara tidak langsung maka ada kerelaan dan persetujuan dari konsumen dalam menggunakan barang maupun jasa tersebut, sehingga lahir lah kesepakatan antara keduanya.

5. Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Nilai kejujuran dan kebenaran ini memberikan pengaruh terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak dapat dipenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa rusak. Pihak yang merasa dirugikan dapat menghentikan proses akad tersebut.

6. Tertulis (*Al-kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Transaksi antara penerbit *e-toll card* dengan pemegang atau pengguna *e-toll card* dilakukan secara tertulis, yakni adanya klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan *e-toll card*.

⁷⁵ Qs. Al-Maidah (4): 29

Salah satu alasan dibentuknya klausula baku oleh penerbit adalah untuk efisiensi waktu, penggunaan klausula baku juga digunakan dalam pembelian produk dan jasa dalam *e-toll*. Manfaat *e-toll* sendiri adalah untuk menghindari antrean panjang di depan pintu Tol, efisiensi waktu, mengurasi kesalahan saat pemberian dan pengembalian pembayaran di pintu tol, mengurangi tindakan curang yang dapat dilakukan oleh petugas pintu tol. Adanya *e-toll* mempunyai keuntungan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisa data analisis hukum terhadap klausula baku pada *e-toll card* yang dibuat oleh penyedia *e-toll card*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Klausula Baku dalam kepemilikan *e-toll* yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* antara lain Brizzi, Flazz, TapCash, *e-money*, Blink tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam pencantuman klausula baku berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga klausula baku tersebut mampu menjadi regulasi agar tidak terjadi kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha yakni penerbit *e-toll card* dan konsumen yakni pemegang kartu *e-toll*.
2. Dari pembahasan mengenai klausula baku *e-toll card* ditinjau dari Hukum Islam maka diambil kesimpulan bahwa perjanjian baku yang di buat oleh penerbit *e-toll card* memuat klausula-klausula baku dibuat secara sah

dengan melihat bahwa hukum islam yang didasarkan pada Qs. Al-Maidah (4) ; 29 memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausul yang dikehendaki serta disetujui oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan adanya *e-toll card* mempunyai manfaat atau masalah lebih besar dibandingkan mudharatnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap klausula baku yang terdapat pada *e-toll card*, maka saran penulis adalah

1. Pihak yang berwenang, khususnya pihak yang menerbitkan dan/atau menyediakan kartu *e-toll* tersebut diharapkan mengevaluasi kembali klausula baku yang terdapat dalam *e-toll card* tersebut. Evaluasi tersebut demi penegakan hukum yakni sebuah keadilan dan agar terjadi keseimbangan antara para pihak yang terlibat yakni konsumen (pengguna *e-toll card*) dan pelaku usaha (penerbit atau penyedia *e-toll card*). Sedangkan saran penulis untuk konsumen, meskipun klausula baku dalam *e-toll card* sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Pasal 18, tetapi konsumen diharapkan agar cermat dan teliti sebelum melakukan suatu transaksi yang melibatkan klausula baku, sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian yang jauh lebih banyak dikemudian hari. Selain itu, di Indonesia belum ada peraturan mengenai standart kualitas *chip* yang digunakan pada *e-toll card*, peraturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin hak-hak konsumen dalam menggunakan alat pembayaran non

tunai pada transaksi yang aman, nyaman, dan selamat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pembuatan regulasi mengenai uang elektronik termasuk di dalamnya *e-toll card* harus dikaji lebih mendalam, agar tidak adanya ketidakpastian hukum dan semua hak antara kedua pihak terpenuhi, khususnya pihak konsumen atau pengguna *e-toll card* yang rawan diabaikan oleh para pemangku kekuasaan. Perlindungan hukum terhadap pengguna *e-toll card* diharapkan mendapatkan pengawasan lebih dari Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aedi, Hasan. 2007. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- As-Sayuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*. Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqofah Al-Islamiyah.
- Azhar Basyir. 1982. *Asas-asas Hukum Muammalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: 1994.
- Barkatullah, Abdul Halim. 1994. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kristiyanti, Celina Tri Dwi Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salimin, Abdul R. 2003. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila.
- Shidrata. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shidrata. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ketiga*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Yogar. 2012. *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Sjahdiyni, Sultan Remi. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Cetakan 8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sukadana, Imade. 2012. *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana*. Jakarta: Laksbang Justitia.
- Susanto, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Uin Maliki Press.
- Susanti, Happy. *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sriwati. 2000. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Yustika, Vol. III No. 2
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Redjeki, Sri. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar: Mandar Maju.

Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi*. Jakarta: Rienta Cipta.

Wardi, Ahmad. 2015. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Widjaya, I.G Widjaya. 2008. *Merancang suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc.

HASIL PENELITIAN

Apriyanti. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari Hukum perikatan*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.

Aswad, Muhammad. 2013. *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*. Iqtishadia. Edisi 6 hlm. 348.

Dadiara, Harberth Sefnat. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Uang elektronik (e-money) dalam Transaksi Elektronik*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Damaitu, Emmanuel Raja. 2014. *Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Repertorium. Edisi 1 hlm. 2.

Humaerah, Apriansa. 2013. *Skripsi Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-TOLL CARD BANK MANDIRI*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mas'ud, Ibnu. 2018. *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pasar tengah Kota Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan.

Muaziz, Muhamad Hasan. 2015. *Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Keadilan Berkontrak* Volume 11 Nomor 1. Semarang: Universitas Diponegoro.

Renathan, Aldo. 2009. *Skripsi Tinjauan Yuridis terhadap klausula baku sebagai suatu perjanjian dilihat dari sisi kitab undang-undang hukum perdata dan UUPK*. Depok: Universitas Indonesia.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Nur Maulidawati

NIM/Jurusan : 15220070/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, MH

Judul Skripsi : **KLAUSULA BAKU DALAM KEPEMILIKAN *E-TOLL***

CARD (KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 18 DAN

HUKUM ISLAM)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Oktober 2018	Proposal	
2	29 Oktober 2018	BAB I-II	
3	31 Oktober 2018	Revisi BAB I-II	
4	16 November 2018	BAB III	
5	23 November 2018	Revisi BAB III	
6	5 Desember 2018	BAB IV Rumusan Masalah Pertama	
7	17 Desember 2018	Revisi BAB IV Rumusan Masalah Pertama	
8	18 Desember 2018	BAB IV Rumusan Masalah Kedua	
9	21 Desember 2018	Revisi BAB IV Rumusan Masalah Kedua	
10	26 Desember 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 26 Desember 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

